

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

NOMOR : 027.1/4462.4/06/2018
TANGGAL : 29 Juni 2018

PEKERJAAN :
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN
PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER 2018
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

SECARA E-PROCUREMENT PADA APLIKASI
HTTP://LPSE.JATENGPROV.GO.ID

LOKASI
JL. Ki. Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta



PELAKSANA :

PT. MAKMUR JAYA SRAGEN
ALAMAT : Masaran RT.24, RW.08, Masaran, Sragen.

HARGA KONTRAK : Rp 1.413.059.100,-
(*Satu milyar empat ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan*
***ribu seratus rupiah*)**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
Website : <http://www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id> e_mail rsjd_surakarta@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.1/ 4462.5/06/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR
N I P : 19581018 198603 1 009
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom APBD
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPKom ;**

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027.1/ 4462.4/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018, bersama ini memerintahkan :

N a m a : WINARTI, ST, MT
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT MAKMUR JAYA SRAGEN
Alamat : Masaran RW.24, RW.08, Masaran, Sragen.

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA;**

Untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Juli s/d Desember 2018, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **Macam Pekerjaan** : Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Juli s/d Desember 2018;
2. **Tanggal Mulai Kerja** : 01 Juli 2018;
3. **Syarat-syarat Pekerjaan** : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. **Waktu Penyelesaian** : Selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 31 Desember 2018;
5. **Denda** : terhadap setiap hari keterlambatan Pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak;

Surakarta, 29 Juni 2018

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR
NIP. 19581018 198603 1 009

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama PT MAKMUR JAYA SRAGEN

(WINARTI, ST, MT)
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
Website : www.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id E_mail rsjd_surakarta@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

NOMOR : 027.1/5304/12/2017

TANGGAL : 30 Desember 2017

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN PERIODE BULAN
JANUARI S/D JUNI 2018
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) ditandatangani di SURAKARTA pada hari ini SABTU tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU TUJUH BELAS antara :

I. **N a m a** : Drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR
N I P : 19581020 198603 1 009
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom RS. Jiwa Daerah Surakarta

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom** sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **N a m a** : WINARTI, ST, MT
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : PT. MAKMUR JAYA SRAGEN
Berkedudukan di : Masaran, RT.24 RW.08, Masaran, Sragen.

Dalam hal ini bertindak sebagai **DIREKTUR** yang mempunyai kapasitas menandatangani kontrak Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 Tanggal 07 Mei 2012 dengan Notaris TULUS DWI MULYANTO, SH bertanggung jawab sebagai **PIMPINAN** pada Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari s/d Juni 2018 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 yang dalam perjanjian ini disebut **PENYEDIA** sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran dari PT. MAKMUR JAYA SRAGEN tanggal 18 Desember 2017 Nomor : 09/MJS/XII/2017;
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 027/5292/12/2017; dan
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA APBD SKPD RS. Jiwa Daerah Surakarta TA. 2018, Nomor : 00228/DPA/2018 tanggal 29 Desember 2017.

Serta Mengingat bahwa :

1. Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai PIHAK KESATU telah meminta kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Pengadaan yang selanjutnya disebut PEKERJAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI 2018 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018;
2. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan PEKERJAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI 2018 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; dan
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/pengacara;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak dalam melaksanakan **Pekerjaan Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari S/D Juni 2018 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018**. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan **Pekerjaan Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari S/D Juni 2018 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018**, sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80, Jebres, Surakarta.

Pasal 2

DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG MENDUKUNG PERJANJIAN/KONTRAK

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar Dokumen – dokumen berikut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Khusus;
 - g) Spesifikasi Umum;
 - h) Gambar-gambar;
 - i) Dokumen lainnya seperti; Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAEP, Aanvoeling (Berita Acara Penjelasan Pekerjaan);
 - j) Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan PIHAK KESATU dan/ atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk dalam pasal 3 perjanjian ini untuk mencapai tujuan perjanjian ini; dan
 - k) Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan-peraturan lain yang berlaku, yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan Barang ini.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 diatas.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta Laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA; dan
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantun dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta informasi-informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU melalui Panitia-panitia yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU melalui PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU;

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
- g. Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak dalam pekerjaan sebagaimana Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah **KONTRAK HARGA SATUAN**, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu ;
- b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
- d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Pasal 5

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas Pengawasan dan Tindakan Koreksi, PIHAK KESATU menunjuk **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** melalui Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD. Sebagai **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan/atau perintah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK KESATU sesuai batas kewenangan yang telah ditentukan; dan
3. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan dilaksanakan oleh **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**.

Pasal 6
BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

1. Bahan-bahan dan alat-alat segala perlengkapan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan ;
2. PIHAK KEDUA harus dapat menyimpan dengan baik bahan-bahan dan alat-alat yang berguna bagi kelancaran pekerjaan;
3. PIHAK KESATU dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan/dipergunakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan jenisnya tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ada di dalam dokumen pengadaan;
4. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka PIHAK KEDUA harus menggantikannya dengan yang memenuhi persyaratan;
5. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk kelambatan pekerjaan; dan
6. Apabila dikemudian ternyata bahwa bahan-bahan yang dipergunakan PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti / memperbaiki tanpa menuntut kerugian karenanya.

Pasal 7
TENAGA PENGIRIM

1. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan Tenaga Pengirim yang cukup jumlah keahlian serta ketrampilannya;
2. Ongkos-ongkos dan upah Tenaga Pengirim untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
3. Kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi pengiriman barang menggunakan mobil tertutup, dalam keadaan bersih;

Pasal 8
PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA, yang ditunjuk sebagai **Tenaga Pengirim** yang mempunyai wewenang untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima segala masukan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan/atau PIHAK KESATU;
2. Penunjukan **Tenaga Pengirim** ini harus sesuai dengan yang tercantum pada dokumen pengadaan;
3. Apabila menurut pertimbangan dari PIHAK KESATU, **Tenaga Pengirim** yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan **Tenaga Pengirim** yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA; dan
4. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK KESATU sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya, sehubungan dengan Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang ini sampai 100% yang disebut dalam pasal Surat Perjanjian ini ditetapkan selama **181 (seratus delapan puluh satu) hari kalender** terhitung sejak SPMK diterbitkan tanggal **01 Januari 2018 dan berakhir pada 30 Juni 2018**;
2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan (time schedule) pada lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak ; dan
4. Perubahan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh PIHAK KESATU melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor);
 - b. bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit)
 - c. bencana sosial (konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror);
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait (Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat Keputusan Bersama setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS).
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK KESATU secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak; dan
7. Apabila Keadaan Kahar itu ditolak oleh PIHAK KESATU, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 19 dan 20 atau 22 perjanjian ini.

Pasal 11

SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN PERBAIKAN-PERBAIKAN

1. Serah terima pekerjaan terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dilaksanakan dan diterima oleh PIHAK KESATU melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Apabila selama pelaksanaan ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim, kesalahan pemakaian / penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan-perbaikan;
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
4. Semua biaya perbaikan yang dikeluarkan ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
5. Penyedia Barang melaksanakan penyerahan barang pada hari H atas dasar Surat Pesanan barang yang diambil dan atau dibuat oleh user (Instalasi gizi) pada hari H-1, untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) hari siklus menu, makan siang hari H, Makan sore hari H dan makan pagi hari H+1, termasuk snack dan makanan extra lainnya;
6. Penyerahan barang paling lambat pada jam 08.00 WIB. (Pagi), tanpa mengenal hari minggu atau hari libur lainnya atau kondisi apapun selain force majeure;
7. Serah terima barang dilakukan di tempat yang sudah ditentukan (Instalasi Gizi) ;
8. Penyedia wajib memperbaiki/mengganti kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan paling lambat 1 jam setelah barang dikembalikan kepada penyedia, Apabila setelah 1 (satu) jam barang tidak segera dikirim, maka PPK akan menerbitkan SURAT PERINGATAN I dan apabila pada hari-hari berikutnya terjadi hal yang sama, dimana PIHAK KEDUA terlambat mengembalikan barang yang tidak sesuai setelah 1 (satu) jam, maka akan diterbitkan SURAT PERINGATAN II dan selanjutnya sampai SURAT PERINGATAN III, maka setelah peringatan Ke-3 tersebut Penyedia masih tidak dapat melaksanakan pengiriman barang sesuai spesifikasi akan DIPUTUS KONTRAKNYA dan DI BLACK LIST (DIDAFTAR HITAMKAN);
9. Panitia penerima hasil pekerjaan atau penyimpan barang atau user berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman;
10. Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka panitia penerima hasil pekerjaan atau penyimpan barang atau user berhak untuk menolak barang tersebut;
11. Jika sewaktu-waktu user (Instalasi Gizi) memerlukan penambahan pesanan barang, maka penyedia wajib bisa dihubungi sewaktu-waktu dan waktu pengiriman barang sesuai dengan permintaan user;
12. Penyerahan barang dinyatakan sah bila barang dalam keadaan baik, sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dengan Faktur pengiriman barang yang ditandatangani oleh salah seorang panitia penerima hasil pekerjaan RSJD Surakarta;
13. Setelah dilakukan pekerjaan penghitungan bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa setiap bulannya, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan pada bulan tersebut;
14. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

15. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya;
16. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman;
17. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang;
18. Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atau user (Instalasi gizi) berhak untuk menolak Barang tersebut;
19. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
20. Untuk bahan makanan daging dikemas menggunakan Cool-Box.

Pasal 12

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang, maka selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan (Bank Pemerintah/ Bank lain/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI/Asuransi yang mempunyai program Surety/Penjaminan) sebesar 5 % dari Harga Penawaran atau sebesar $5\% \times \text{Rp.1.306.633.000,-} = \text{Rp. 65.331.650,00}$ (*Enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
2. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Serah Terima I pekerjaan pengadaan barang dilaksanakan dengan baik;
3. Surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat 1 pasal ini, menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
4. Bila masa berlakunya / jangka waktu Surat Jaminan Pelaksanaan berakhir sebelum dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan yang pertama, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlakunya dan harus dijamin ada waktu senggang diantaranya; dan
5. Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 13

SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

1. Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap hari di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta; dan
2. Seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang ini harus sudah selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan pasal 9 perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan setiap bulannya sebagai salah satu syarat pembayaran prestasi pekerjaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

HARGA KONTRAK

1. Jumlah harga kontrak tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 1.306.633.000,- (Satu milyar tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** yang dibebankan pada Dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018; dengan Kode Rekening DPA APBD Surakarta Tahun Anggaran 2018 : **1.02.1.02.07.01.0015.5.2.2.11.06**
2. Dalam jumlah harga kontrak tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
3. Harga kontrak pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pengadaan Pada pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 15

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga dalam Perjanjian ini dilakukan secara beban tetap **sesuai jumlah realisasi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berdasarkan perhitungan bersama antara PIHAK KEDUA dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** setelah pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran I : Bulan Januari 2018;
 - b. Pembayaran II : Bulan Februari 2018;
 - c. Pembayaran III : Bulan Maret 2018;
 - d. Pembayaran IV : Bulan April 2018;
 - e. Pembayaran V : Bulan Mei 2018;
 - f. Pembayaran VI : Bulan Juni 2018, dan
2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini dilakukan melalui Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KEDUA **Yaitu PT MAKMUR JAYA SRAGEN yang memiliki Rekening pada Bank Jateng Cabang Sragen dengan Nomor Rekening Giro AC : 1-010-00334-9**; dan
3. Dasar pembayaran **adalah** Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dengan **kode rekening : 1.02.1.02.07.01.0015.5.2.2.11.06 Pekerjaan Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Periode Bulan Januari S/D Juni 2018 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah.**

Pasal 16
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat, selama masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA; dan
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman bangunan-bangunan gedung, alat-alat dan bahan-bahan pengadaan Makanan dan Minuman selama pekerjaan berlangsung;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab / wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan;
3. Jika terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut menjadi beban/ tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerjanya tinggal sementara di lokasi pekerjaan; dan
5. Hubungan antara tenaga kerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku.

Pasal 18
L A P O R A N

1. PIHAK KEDUA memberikan laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini; dan
2. PIHAK KEDUA membuat catatan yang jelas mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.

Pasal 19
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari pengawas pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan atau pasal-pasal Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian 1 ‰ (satu permil) dari jumlah harga kontrak, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian yang diperingatkan tersebut;
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang tercantum perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak;

3. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 pasal ini sebesar nilai jaminan pelaksanaan; dan
4. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diberhentikan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 20
R E S I K O

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut;
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah (akibat keadaan memaksa) tersebut dalam pasal 10, sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
3. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh sesuatu cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau kesalahan fabrikasinya, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
4. Jika pada pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tersedianya bahan-bahan, dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
6. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pengadaan barang ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan di-selesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak;
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama; dan

4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu / kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 22

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan / teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam hal :
 - a. Dalam 1 (satu) bulan terhitung tanggal Surat Perjanjian ini, tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa sebagaimana diatur dalam pasal ini;
 - b. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pengadaan Barang yang telah dimulai;
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini;
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini;
 - e. Jika pekerjaan pengadaan jasa ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal (time schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan / melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan;
 - g. PIHAK KEDUA telah memborongkan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
 - h. Telah dikenakan denda keterlambatan secara kumulatif maksimum 5% (lima prosen) dari harga kontrak;
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia barang lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan jasa tersebut. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, akan menetapkan penilaian prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA; dan
4. Dalam hal demikian maka jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c dan e perjanjian ini.

Pasal 23
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya, ongkos-ongkos yang lain sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tiap ganda dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
2. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan pengadaan Barang ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan /atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom bersama Penyedia Barang /Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak; dan
5. Perubahan kontrak disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 25
TEMPAT KEDUDUKAN

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 26
LAIN - LAIN



1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini; dan

2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) bermeterai cukup yang sama kuatnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang ada hubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang ini.

Pasal 27
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia; dan
2. Surat Perjanjian ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Surakarta, 30 Desember 2017







<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA PT MAKMUR JAYA SRAGEN SRAGEN</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">WINARTI, ST, MT Direktur</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPKom KLIMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR Pembina Utama Madya NIP. 195810018 198603 1 009</p>
---	---

LAMPIRAN KONTRAK
PEKERJAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER 2018
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTATAHUN ANGGARAN 2018

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
A. Bahan makanan terkena PPN							
1	Air mineral	Botol	Kemasan botol 330 ml, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Aqua	2.764,00	2.000,00	5.528.000,00	
2	Air mineral	Botol	Kemasan botol 600 ml, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Aqua	316,00	3.000,00	948.000,00	
3	Air mineral	Botol	Kemasan botol 1500 ml, utuh, waktu kadaluarsa lebih dari 1th, setara merk Aqua	160,00	5.500,00	880.000,00	
4	Bandeng asin presto	Kg	Baru, utuh, jenis pindang presto, 1 kg isi 5-6 ekor	779,00	65.000,00	50.635.000,00	
5	Bumbu instan	Bks	Bagus, bersih, baru, rasa rendang, gulai, dll, kemasan 45gr, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Indofood atau bamboe	292,00	7.500,00	2.190.000,00	
6	Gula Merah	Kg	Utuh, kering, bersih, warna coklat tua	576,00	15.000,00	8.640.000,00	
7	Garam	Kg	Setara merk Nandangdut, bentuk bata, utuh, kering, beryodium, berat 2,5 kg, isi 12 biji	360,00	12.000,00	4.320.000,00	
8	Krupuk udang	Kg	Baru, utuh, Kemasan bungkus plastik, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, Setara Merk Tiga Rasa atau Fina	37,00	44.500,00	1.646.500,00	
9	Merica Bubuk	Bks	Kemasan 90 gr bagus, bersih, baru, kering waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Ladaku	176,00	39.000,00	6.864.000,00	
10	Minyak Goreng	Bks	Baru, tidak tengik, utuh, isi 1 liter, waktu kadaluarsa lebih dari 1 tahun, setara Sunco atau Tropical	111,00	18.000,00	1.998.000,00	
11	Pala bubuk	Botol	Bagus, bersih, baru, kering, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, dalam kemasan botol kecil @ 50gr, Setara merk LotteMart Save	57,00	20.500,00	1.168.500,00	
12	Kaldu instan	Bks	Kemasan utuh kecil 8gr, rasa sapi & ayam, waktu kadaluarsa lebih 6 bulan, Setara Merk Royco atau Masako	595,00	650,00	386.750,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						85.204.750,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						85.204.750,00	
13	Penyedap rasa	Bks	Kemasan, Utuh, baru, @ 50 gr , waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Koki atau Sasa	384,00	4.500,00	1.728.000,00	
14	Permen	Bks	Kemasan, Berat 125 gram per bungkus, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Fox	120,00	7.000,00	840.000,00	
15	Sambel Pecel	Kg	Baru, tidak tengik, tanpa campuran, setara merk Sedep	125,00	42.000,00	5.250.000,00	
16	Santan	Liter	Baru, tidak tengik, asli, kemasan 1 L, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, Setara merk Kara	787,00	40.000,00	31.480.000,00	
17	Saos Cabe	Botol	Kemasan botol, utuh, isi 340 ml, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, Setara merk ABC atau Indofood	14,00	17.450,00	244.300,00	
18	Saos Tomat	Botol	Kemasan botol, utuh, isi 340 ml, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk ABC atau Indofood	28,00	14.300,00	400.400,00	
19	Sirup	Botol	Kemasan botol isi 600 ml, waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Marjan	30,00	22.450,00	673.500,00	
20	Soon	Kg	Baru, kering, utuh, setara merk RRT	74,00	35.000,00	2.590.000,00	
21	Susu bubuk tinggi protein	Sachet	Rasa Vanilla, bubuk instan, kemasan sachet isi 53,8 gr, waktu kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Ensure	2.880,00	17.000,00	48.960.000,00	
22	Susu bubuk	Dos	Rasa Coklat dan vanilla, bubuk instan, kemasan dus isi 185 gr, waktu kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Entramix	1.482,00	55.500,00	82.251.000,00	
23	Susu bubuk diit Diabetes Melitus	Dos	Baru, Rasa Vanilla & coklat, bubuk instan, kemasan dus isi 600 gr, Waktu Kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Diabetasol	52,00	145.000,00	7.540.000,00	
24	Susu bubuk diit	Dos	Baru, Rasa Vanilla, kemasan dus isi 185 gr, Waktu Kadaluarsa lebih dari 1 tahun, Setara merk Peptibren	48,00	80.800,00	3.878.400,00	
25	Tahu goreng	Kg	Padat, baru, berat @ 50 gr	2.202,00	10.000,00	22.020.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						293.060.350,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						293.060.350,00	
26	Teh	Bos	Baru, kemasan utuh, @ 10 bungkus/bos, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Nyapu, Gardu atau Gopek	192,00	35.000,00	6.720.000,00	
27	Tempe	Kg	Jamur penuh, padat, tidak busuk, asli kedelai @100 gr, setara merk Mulyo Santoso atau Obor	2.261,00	12.800,00	28.940.800,00	
28	Tepung Beras	Kg	Bagus, kering, bersih, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Rose Brand	12,00	15.000,00	180.000,00	
29	Tepung Bumbu	Bks	Kemasan 210 gr, bagus, kering, bersih, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Kobe	43,00	9.500,00	408.500,00	
30	Tepung Panir	Bks	Kemasan 270 gr, bagus, kering, bersih, Waktu Kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Kobe	28,00	7.700,00	215.600,00	
31	Terasi	Kg	Asli udang, baru, kemasan 100 gr, Waktu kadaluarsa lebih dari 6 bulan, setara merk Jaring Mas	2,00	9.000,00	18.000,00	
32	Tambar Bubuk	Bks	Baru, bersih, kering, setara merk Desaku, kemasan 200 gram	146,00	20.000,00	2.920.000,00	
33	Kertas Label	pak	Baru, Setara Merk Beng Yu, isi 7 lembar per pak, seri 103 ukuran 32 x 64 mm	3.140,00	4.500,00	14.130.000,00	
34	Plastik 1 kg	pak	Jenis Plastik PP (Poly Propilene), tebal 0,03 mm ukuran 13 x 30, setara merk Bader, Wayang	50,00	13.400,00	670.000,00	
35	Plastik 0,5 kg	pak	Jenis Plastik PP (Poly Propilene), tebal 0,03 mm ukuran 10 x 25, setara merk Bader, Wayang	70,00	12.800,00	896.000,00	
36	Plastik Klip Besar	Bos	ukuran 13 x 8,7, setara merk Klip Plastik atau cetik, isi 1000 per bos	2,00	47.450,00	94.900,00	
37	Plastik Wrap	gulung	setara merk Cling Wrap / Klin Pak ukuran 37 m x 38 cm	360,00	47.500,00	17.100.000,00	
38	Gelas plastik	pak	Ukuran 12 oz, Food grade, jenis plastik PE (Poly Ethylene), isi 50 per pak, setara merk Merak	54,00	14.000,00	756.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						366.110.150,00	



No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						366.110.150,00	
39	Sekat (mika) kardus ma	Pak	Jenis Plastik PE (Poly Ethylene) ukuran 17x17, isi 100 per pak	27,00	25.500,00	688.500,00	
40	Sarung Tangan Plastik	dus	Jenis HDPE, disposable, food grade, isi 100 lembar per dos setara merk ASTA	180,00	12.800,00	2.304.000,00	
41	Kardus Makan	lusin	Aman untuk makanan, ukuran 18 x 18	225,00	5.500,00	1.237.500,00	
42	Kertas Nasi	Pak	Foodgrade, ukuran 25 x 27, isi 500 lembar per pak, setara merk 27, warna putih	25,00	160.000,00	4.000.000,00	
43	Kertas Minyak	Pak	Foodgrade, ukuran 30 x 40, isi 250 lembar per pak, warna coklat	2,00	32.000,00	64.000,00	
44	Sendok Plastik	gross	Food grade, model bebek. Setara Merk Suapi, isi 144 buah per gross	18,00	14.000,00	252.000,00	
45	Roti Coklat Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	5.750,00	19.320.000,00	
46	Roti Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	5.150,00	17.304.000,00	
47	Roti Konde Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	6.400,00	21.504.000,00	
48	Roti Kacang Hijau	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	5.750,00	19.320.000,00	
49	Roti Santan Keju	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	6.050,00	20.328.000,00	
50	Roti Tawar Meses	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	4.900,00	16.464.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						488.896.150,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						488.896.150,00	
51	Roti Tawar Zebra	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	4.900,00	16.464.000,00	
52	Roti Keju Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	6.050,00	20.328.000,00	
53	Roti Pisang	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	5.500,00	18.480.000,00	
54	Roti Randu Panjang	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	3.360,00	3.650,00	12.264.000,00	
55	Roti Bantal Coklat		Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Ganep	1.120,00	6.700,00	7.504.000,00	
56	Banana Split	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Tsabita	2.000,00	4.100,00	8.200.000,00	
57	Simply Coklat	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Tsabita	2.000,00	3.800,00	7.600.000,00	
58	Simply Kacang Ijo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Tsabita	2.000,00	3.600,00	7.200.000,00	
59	Banana danish slice	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.153,00	4.350,00	13.715.550,00	
60	Bolu Kukus Kecil	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.230,00	2.075,00	6.702.250,00	
61	Cantik Manis	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	2.764,00	2.450,00	6.771.800,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						614.125.750,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						614.125.750,00	
62	Cheese Bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	960,00	5.200,00	4.992.000,00	
63	Cheese Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	196,00	5.950,00	1.166.200,00	
64	Cherry Puff	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	105,00	4.850,00	509.250,00	
65	Chocolate cofee bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.168,00	4.850,00	15.364.800,00	
66	Chocolate donut	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.230,00	6.300,00	20.349.000,00	
67	Chocolate marmer cake	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.388,00	3.650,00	12.366.200,00	
68	Chocomania	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	316,00	8.000,00	2.528.000,00	
69	Ciffon cup	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	158,00	5.350,00	845.300,00	
70	Double blueberry	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.220,00	4.250,00	13.685.000,00	
71	Lapis beras merah	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	268,00	2.800,00	750.400,00	
72	Jadah Wajik	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	177,00	3.025,00	535.425,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						687.217.325,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						687.217.325,00	
73	Kue Lumpur	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	360,00	3.200,00	1.152.000,00	
74	Lemper Ayam	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	196,00	3.650,00	715.400,00	
75	Lumpia	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	129,00	3.025,00	390.225,00	
76	Milky bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.192,00	4.150,00	13.246.800,00	
77	Mini Choco Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	182,00	4.725,00	859.950,00	
78	Mini Pandan Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	177,00	5.000,00	885.000,00	
79	Mung Bean Bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.206,00	4.500,00	14.427.000,00	
80	Nagasari Daun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	297,00	2.700,00	801.900,00	
81	Orange Cake	Bks	Baru, brandWaktu Kadaluarsa setara merk Roti Kecil, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis	3.192,00	3.150,00	10.054.800,00	
82	Pastel Telur	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	201,00	3.450,00	693.450,00	
83	Pretzel Vanilla	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	220,00	5.550,00	1.221.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						731.664.850,00	














No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						731.664.850,00	
84	Puding Ceplok	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	96,00	2.700,00	259.200,00	
85	Puding Kelapa	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	321,00	2.550,00	818.550,00	
86	Puding Melon	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	38,00	2.300,00	87.400,00	
87	Puding Pelangi	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	321,00	2.100,00	674.100,00	
88	Putu Ayu	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	326,00	2.550,00	831.300,00	
89	Rainbow cake slice	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	196,00	4.600,00	901.600,00	
90	Raisin Legit	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	48,00	6.675,00	320.400,00	
91	Red bean bun	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	3.206,00	3.900,00	12.503.400,00	
92	Resoles Daging	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	168,00	3.650,00	613.200,00	
93	Resoles Ragout	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	182,00	3.050,00	555.100,00	
94	Resoles Sosis Mayo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	60,00	4.500,00	270.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						749.499.100,00	







No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						749.499.100,00	
95	Sarikaya Pandan Bread	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	316,00	8.600,00	2.717.600,00	
96	Serabi Solo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	254,00	2.450,00	622.300,00	
97	Sosis Solo	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	264,00	2.700,00	712.800,00	
98	Steamed browniest	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	177,00	3.800,00	672.600,00	
99	Tahu Bakso	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	144,00	2.800,00	403.200,00	
100	Tahu Daging	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	230,00	3.700,00	851.000,00	
101	Tiger Roll	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	182,00	4.850,00	882.700,00	
102	Timlo Putih	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	182,00	3.200,00	582.400,00	
103	Utri Mutiara	Bks	Baru, mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, menggunakan kemasan plastik jenis foodgrade, setara merk Roti Kecil	321,00	2.200,00	706.200,00	
Total Jumlah Harga Kena Pajak						757.649.900,00	
B. Bahan Makanan Tidak Terkena PPN							
No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Vol 6 BLN	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
1	Anggur Merah	Kg	warna merah kecoklatan, segar, manis, bentuk utuh	74,00	80.000,00	5.920.000,00	
2	Asem	Kg	bersih, baru, tua, terkupas, tanpa biji	12,00	15.000,00	180.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						6.100.000,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						6.100.000,00	
3	Ayam Fillet	Kg	Baru, bagus, segar, tidak berlemak, bentuk fillet lebar, diterima dalam keadaan dingin (suhu ayam < 10° C), pengiriman dengan cool-box	69,00	49.000,00	3.381.000,00	
4	Ayam giling	Kg	Baru, bagus, segar, tidak berlemak, giling halus, tanpa campuran, diterima dalam keadaan dingin (suhu ayam < 10° C), pengiriman dengan cool-box	296,00	49.000,00	14.504.000,00	
5	Ayam Kupas	Kg	Bagus, baru, bersih, tanpa kepala dan cakar, potongan @ 100 gr, diterima dalam keadaan dingin (suhu ayam < 10° C), pengiriman dengan cool-box	3.110,00	38.000,00	118.180.000,00	
6	Bawang Bombay	Kg	Utuh, tidak busuk, kering, berat 75-100gr per biji	32,00	30.000,00	960.000,00	
7	Bawang merah	Kg	Segar, baru, besar-besar, jenis Brebes, sudah dikupas	328,00	43.000,00	14.104.000,00	
8	Bawang putih	Kg	Bersih, segar, tidak busuk, jenis kating, sudah dikupas	290,00	35.000,00	10.150.000,00	
9	Bayam	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, tanpa akar, 5 cm di bawah daun terakhir	881,00	8.000,00	7.048.000,00	
10	Beras	Kg	baru, bersih, utuh, Jenis C4, kemasan 5 Kg, ada label halal MUI, setara merk TanaK atau Lumbung Padi	4.336,00	14.300,00	62.004.800,00	
11	Brokoli	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, warna hijau cerah, tanpa bonggol	41,00	25.000,00	1.025.000,00	
12	Buncis	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, sudah disiangi	708,00	8.000,00	5.664.000,00	
13	Ceme	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat	194,00	7.000,00	1.358.000,00	
14	Daging Sapi	Kg	Kualitas bagus, baru,segar,kenyal, jenis daging rendang, tidak berlemak, diterima dalam keadaan dingin (suhu daging < 10° C), pengiriman dengan cool-box	1.383,00	110.000,00	152.130.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						396.608.800,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						396.608.800,00	
15	Daging sapi giling	Kg	Bagus, baru, segar, tidak berlemak, giling halus, tanpa campuran, diterima dalam keadaan dingin (suhu daging < 10° C), pengiriman dengan cool-box	382,00	110.000,00	42.020.000,00	
16	Daun jeruk	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, hanya daun	8,00	15.000,00	120.000,00	
17	Daun salam	Kg	Segar, muda, bagus, tanpa ranting (hanya daun)	12,00	10.000,00	120.000,00	
18	Daun so	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, tanpa batang	108,00	15.000,00	1.620.000,00	
19	Gori	Kg	Bagus, muda, sudah dikupas dan dicacah	539,00	10.000,00	5.390.000,00	
20	Jahe	Kg	Tua, segar, bersih, utuh, ukuran besar	67,00	12.000,00	804.000,00	
21	Jamur Kuping	Kg	Bagus, kering, bersih	9,00	85.000,00	765.000,00	
22	Janten	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat, tanpa klobot	84,00	15.000,00	1.260.000,00	
23	Jepan	Kg	Muda, segar, utuh, isi 3-4 bj/kg	1.905,00	8.500,00	16.192.500,00	
24	Jeruk Keprok	Buah	Segar, manis, kulit halus, tua, isi 7 per Kg (berat 140 - 150gr/biji)	1.180,00	3.000,00	3.540.000,00	
25	Jeruk Mandarin	Buah	Segar, manis, tidak bonyok, isi 7 per Kg (berat 140 - 150 gr/biji)	667,00	3.750,00	2.501.250,00	
26	Kacang ijo	Kg	Bersih, utuh, tidak berlubang/berulat, tidak berjamur	882,00	20.000,00	17.640.000,00	
27	Kacang panjang	Kg	Bersih, segar, muda, tidak berulat/tidak berlubang, dipotong pangkalnya	16.440,00	80,00	1.315.200,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						489.896.750,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						489.896.750,00	
28	Kakap Fillet	Kg	Baru, bagus, segar, tidak berlemak, bentuk fillet lebar, diterima dalam keadaan dingin (suhu kakap < 10° C), pengiriman dengan cool-box	38,00	80.000,00	3.040.000,00	
29	Kangkung	Kg	Bersih, segar, muda, tidak berulat/berjamur, daun utuh, tanpa akar 5 cm di bawah daun terakhir	406,00	5.000,00	2.030.000,00	
30	Kapri	Kg	Bersih, segar, muda, tidak berulat/tidak berlubang, sudah disiangi	36,00	35.000,00	1.260.000,00	
31	Kelapa	Kg	Baru, tidak tengik, parutan, bersih	57,00	22.000,00	1.254.000,00	
32	Kembang Kool	Kg	Bersih, Segar, muda, bagus, tak berulat, sudah potongan	202,00	21.000,00	4.242.000,00	
33	Kencur	Kg	Tua, segar, bersih, utuh	7,00	37.000,00	259.000,00	
34	Kentang	Kg	Segar bersih, utuh, tua, berat 100 -125 gr/biji	289,00	19.000,00	5.491.000,00	
35	Kluwih	Kg	Bagus, muda, sudah dikupas, dicacah	47,00	17.000,00	799.000,00	 
36	Kobis	Kg	Segar, muda, tidak berlubang/tidak berulat, isi 2 buah per kg	59,00	8.000,00	472.000,00	
37	Kunci	Kg	Bersih, baik, segar, tua, tidak busuk	4,00	6.000,00	24.000,00	
38	Kunyit	Kg	Tua, segar, bersih, utuh, ukuran besar, tidak busuk	47,00	6.000,00	282.000,00	
39	Laos	Kg	Tua, segar, bersih, utuh, ukuran besar, tidak busuk, sudah dicuci	115,00	6.000,00	690.000,00	
40	Lombok ijo	Kg	Besar-besar, segar, utuh, tak berulat,	144,00	25.000,00	3.600.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						513.339.750,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						513.339.750,00	
41	Lombok merah	Kg	Besar-besar, segar, utuh, tak berulat,	192,00	35.000,00	6.720.000,00	
42	Lombok rawit	Kg	Besar-besar, segar, utuh, tak berulat, jenis "sret" merah	37,00	30.000,00	1.110.000,00	
43	Loncang/prei	Kg	segar, muda, bagus, sudah disiangi, tanpa akar	76,00	15.000,00	1.140.000,00	
44	Melon	Kg	Segar, jenis super, bagus, tidak bonyok, berat 3 - 5 kg per buah	1.048,00	14.000,00	14.672.000,00	
45	Miri	Kg	Kering, tua, utuh, bagus, bersih, tidak ada kutu	48,00	37.000,00	1.776.000,00	
46	Pepaya	Kg	Segar, tidak bonyok, tua, merah, jenis California, berat 1,5 - 2 Kg per buah	3.855,00	8.000,00	30.840.000,00	
47	Pisang Ambon	Buah	Segar, tua, ukuran sedang, utuh, tidak bonyok, warna kuning, berat 100 - 125 gr/buah	916,00	3.000,00	2.748.000,00	
48	Pisang kepok	buah	Segar, tua, ukuran sedang, utuh, tidak bonyok, warna kuning, berat 100 - 125 gr/buah	1.449,00	2.000,00	2.898.000,00	
49	Pisang mas	Buah	Segar, tua, ukuran sedang, utuh, tidak bonyok, warna kuning, berat 40 -50 gr/buah	1.526,00	2.200,00	3.357.200,00	
50	Semangka	Kg	segar, warna daging buah merah, tanpa biji, bagus, tidak bonyok, berat 3 - 5 kg per buah	750,00	9.000,00	6.750.000,00	
51	Sawi putih	Kg	Segar, muda, bagus, tak berulat	262,00	8.000,00	2.096.000,00	
52	Sereh	Kg	Segar, muda, bagus	33,00	6.000,00	198.000,00	
53	Sledri	Kg	Segar, muda, bagus, bersih/sudah disiangi, tanpa akar, 5 cm dari daun terakhir	42,00	20.000,00	840.000,00	
Jumlah Harga Dipindahkan						588.484.950,00	

No	Bahan Makanan	Sat	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	GAMBAR
Jumlah Harga Pindahan						588.484.950,00	
54	Telur ayam negeri	Butir	Baru, utuh, berat @ 65-75 gr, isi 14 butir per kg, kulit coklat, bersih dari kotoran	28.119,00	1.750,00	49.208.250,00	
55	Terong	Kg	Segar, muda, utuh, besar-besar, tak berulat, warna ungu, ± 5 buah per kg	214,00	8.000,00	1.712.000,00	
56	Timun	Kg	Segar, muda, utuh, besar, tak berulat, ± 5 buah per kg	86,00	7.000,00	602.000,00	
57	Tokolan kacang ijo	Kg	Bagus, segar, tak berulat, bersih, tanpa kulit ari, pendek±	395,00	11.000,00	4.345.000,00	
58	Tomat	Kg	Segar, jenis tomat buah, merah, isi 10 buah/Kg	93,00	10.000,00	930.000,00	
59	Wortel	Kg	Bagus, bersih, segar, muda, dikupas bentuk irisan	779,00	13.000,00	10.127.000,00	
Jumlah Harga Tidak Kena Pajak						655.409.200,00	
Jumlah Harga Total Kena Pajak + Harga Tidak kena Pajak						1.413.059.100,00	

Terbilang : Satu milyar empat ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah

PIHAK KEDUA
 Penyedia Barang/jasa
 PT MAKMUR JAYA SRAGEN

PIHAK PERTAMA
 Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
 Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat
 Pembuat Komitmen (PPKom) APBD
 RS. Jiwa Daerah Surakarta

WINARTLST,MT
 Direktur

drg.R. BASOEKI SOETARDJO, MMR
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19581018 198603 1 009

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	13576042	
Nama Lelang	Belanja Makan dan Minum Pasien - Semester 2	
Keterangan		
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Satuan Kerja	RSJD SURAKARTA	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Sederhana	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2018 - APBD	
Nilai Pagu Paket	Rp 1.693.367.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.693.366.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jl Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Surakarta - Surakarta (Kota)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kualifikasi kecil bidang usaha Makanan yang masih berlaku;
	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak yang masih berlaku;
	TDP	Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
	PKP	Pengusaha Kena Pajak yang masih berlaku;
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir	
	Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan Tahun 2017. (Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan KPP 1 bulan sebelum batas akhir pemasukan penawaran;	
	* Memiliki akta pendirian dan perubahan (apabila ada) yang masih berlaku;	
	* Data personalia perusahaan, lengkap dengan jabatan dan pendidikan;	
* Data peralatan perusahaan; termasuk kendaraan operasional dan peralatan penunjang lainnya;		
* Surat keterangan domisili perusahaan tahun 2018 atau yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat, apabila fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;		
* Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pengadaan Makanan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan memperoleh surat keterangan pernah melaksanakan pengadaan bahan makanan di instansi pemerintah atau swasta dan di tandatangani pejabat yang berwenang di instansi tersebut dan bisa dibuktikan keasliannya Dilampiri : Fotocopy SPK/Kontrak barang/jasa pengadaan Makanan di lingkungan pemerintah/swasta dan bukti Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan;		
* Surat pernyataan perusahaan yang menyatakan : (a). Perusahaan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; (b). Salah satu dan atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; (c). Tunduk ada peraturan perundang-undangan; (d). Kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi/daftar di suatu instansi; (e). Yang menyatakan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; (f). Bersedia mengikuti persyaratan sesuai dengan Standar ISO 22000:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang sudah di implementasikan pada Instalasi Gizi RSJD Surakarta;		
Tanggal Pembuatan	06 Juni 2018 11:44 Oleh Aris Wibowo, ST	
Tanggal Persetujuan	06 Juni 2018 11:51 Oleh Aris Wibowo, ST	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
1. Pengumuman Lelang Sederhana.pdf	06 Juni 2018 11:44	Aris Wibowo, ST


2. Dokumen Lelang Makan Minum 2018.pdf	06 Juni 2018 11:44	Aris Wibowo, ST
3. CONTOH PENAWARAN.pdf	06 Juni 2018 11:44	Aris Wibowo, ST
4. SPEK DAN VOLUME.pdf	06 Juni 2018 11:44	Aris Wibowo, ST
5. Surat Pernyataan.pdf	06 Juni 2018 11:44	Aris Wibowo, ST

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	06 Juni 2018 12:00	13 Juni 2018 23:00
Download Dokumen Pengadaan	06 Juni 2018 12:30	13 Juni 2018 23:00
Pemberian Penjelasan	08 Juni 2018 08:00	08 Juni 2018 09:00
Upload Dokumen Penawaran	08 Juni 2018 09:30	21 Juni 2018 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	21 Juni 2018 09:05	26 Juni 2018 16:00
Evaluasi penawaran	21 Juni 2018 09:30	26 Juni 2018 16:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21 Juni 2018 10:00	26 Juni 2018 16:00
Pembuktian Kualifikasi	22 Juni 2018 08:00	26 Juni 2018 16:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 Juni 2018 08:00	26 Juni 2018 16:00
Penetapan pemenang	26 Juni 2018 08:00	26 Juni 2018 16:00
Pengumuman Pemenang	26 Juni 2018 09:00	26 Juni 2018 16:00
Masa Sanggah Hasil Lelang	26 Juni 2018 16:05	29 Juni 2018 09:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni 2018 09:05	29 Juni 2018 12:00
Penandatanganan Kontrak	29 Juni 2018 12:05	29 Juni 2018 16:00

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya	
No SK	188/002/01/2018	
Nama	NIP	Jabatan
Aris Wibowo, ST	197709081999031002	Ketua
Kade Fini Irawati	196709181991032009	Sekretaris
Sulasono.	196212281983031007	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV CAKRA ADHISTARA SEJAHTERA	06 Juni 2018 12:40
cv jodie bangun nusa	06 Juni 2018 21:54
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	07 Juni 2018 07:12
CV.GANDI PRATAMA	07 Juni 2018 08:50
Mita Cipta Timber	07 Juni 2018 09:23
cv guna unggul	07 Juni 2018 09:54
CV.BERKAH SOLO	07 Juni 2018 12:08
CV. PILAR MAS JAYA	07 Juni 2018 20:43
CV BERKAH GUMILANG	08 Juni 2018 04:12
Pt Anugrah Argon Medica Cabang Solo	08 Juni 2018 12:59
PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA	09 Juni 2018 09:29
CV.ESA BUANA	09 Juni 2018 23:02
PT. MUSAFI BHAKTI	11 Juni 2018 03:46
CV.SUKSES KARYA UTAMA	12 Juni 2018 00:48
CV. SAPUTRA	13 Juni 2018 20:34

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara.	08 Juni 2018 09:00	 Kelompok Kerja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	PT. MAKMUR JAYA SRAGEN-11089042.rhs	21 Juni 2018 07:04	4033f229dd117cb91b7cab47937edd0
CV.GANDI PRATAMA	CV.GANDI PRATAMA-11089042.rhs	20 Juni 2018 16:21	e7e498cd39feb0578eb3e7243b5b0bf0

Hasil Evaluasi				
Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	Rp 1.413.059.100,00	▼
CV.GANDI PRATAMA	Rp 1.469.958.500,00	

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	✔	
CV.GANDI PRATAMA	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	Rp 1.413.059.100,00	Rp 1.413.059.100,00	✔	
CV.GANDI PRATAMA	Rp 1.469.958.500,00	Rp 1.469.958.500,00	✔	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	✔	
CV.GANDI PRATAMA	✔	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	✔	
CV.GANDI PRATAMA	✔	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. MAKMUR JAYA SRAGEN	★
CV.GANDI PRATAMA	

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------